



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jl. Poma No. Tambolaka

Telp./Fax : (0387)

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN PERKIRAAN ALOKASI KURSI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Latar Belakang .

Pemilu merupakan momentum yang penting dalam menentukan kehidupan bernegara. Pesta demokrasi tersebut bukan hanya menentukan kepala negara , Gubernur , Bupati atau Wali Kota tetapi seluruh wakil – wakil rakyat yang akan duduk dilembaga DPR, DPD , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Pelaksanaan Pemilu serentak Legislatif , dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2019 didasari oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :14 / PUU/ IX/2013 dan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu .

Dalam Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi menjadi bagian penting sebelum tahapan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten / Kota.

Penataan Daerah Pemilihan yang disusun harus didasari oleh 7 Prinsip – Prinsip Penataan Dapil yang tertuang dalam PerKPU.

Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Daerah Pemilihan yang kami Susun merupakan Dapil sebelumnya yaitu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 , karena berdasarkan hasil analisa sudah memenuhi 7 prinsip – prinsip Penataan Dapil yaitu :

1. Kesetaraan Suara,
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional,
3. Proporsional
4. Integritas wilayah
5. Caterminus,
6. Kohesivitas,
7. Kesenambungan.

B. Dasar Hukum Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten .

1. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. PerKPU 07 Tahun 2017 Tentang Program , Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan.

C. Tujuan Penataan Dapil

1. Mentaati regulasi
2. Untuk kesinambungan proses pembangunan dalam menyalurkn aspirasi oleh konstituen kepada anggota DPRD dalam Dapilnya.

D. Usulan penataan Dapil Dan Perkiraan Alokasi Kursi

Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan data agregat (DAK 2) bulan Juni 2017 jumlah penduduk yaitu **307 .331 jiwa** terdiri dari 11 Kecamatan dan 173 Desa dan 2 Kelurahan. Berdasarkan Data Agregat tersebut maka Alokasi kursi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu sebanyak 35 Kursi . Dari 35 kursi tersebut dibagi dalam 5 Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu :

1. Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya I

- Kecamatan Loura
- Kecamatan Kota Tambolaka

2. Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2

- Kecamatan Wewewa Tengah
- Kecamatan wewewa Timur
- Kecamatan Wewewa Utara

3. Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3

- Kecamatan wewewa Barat
- Kecamatan Wewewa Selatan

4. Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 4

- Kecamatan Kodi
- Kecamatan Kodi Bangedo
- Kecamatan Kodi Balaghar

5. Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 5

- Kodi Utara

Perhitungan Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	NAMA DAPIL	JMH PEND	ALOKAS I KURSI	SISA PEN	PERIN SISA PEN	PERHTN G THP 2	Kursi
1.	Dapil I Kec. Loura Kec. Kota Tambolaka	52.163 15.352 36.811	5	8.263	1	1	6
2.	Dapil 2 Kec.WWT Kec. WWTeng Kec. WW Utr	67.735 25.566 31.874 10.295	7	6.275	3	1	8
3.	Dapil 3 Kec. WWB Kec. WWS	70.501 43.543 26.958	8	261	5		8
4	Dapil 4 Kec. Kodi Kec. Kodi Bgd Kec . Kodi Blgr	65.265 32.602 23.126 9.527	7	3.805	4		7
5	Dapil 5 Kec. Kodi Utara	51.676	5	7.776	2	1	6
	Total Kursi		32				35

E. PENUTUP

Demikian Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Perkiraan Aloksi Kursi untuk Kabupaten Sumba Barat Daya pada Pemilu Legislatif 2019.

Tambolaka, 15 Dember 2017

Ketua

MIKAEL BULU